

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Umumnya orang ingin mempunyai anak, dilihat dari segi manusia yang hakiki memang manusia lahir dengan membawa apa yang oleh Harry Elmer Barnes dalam bukunya “*Social Institution, In an Era of World Upheaval*” disebut sebagai “*basic drives*”, diantaranya *basic drive* untuk melanjutkan keturunan. *Basic drive* untuk melanjutkan keturunan ini menimbulkan *basic needs* berupa daya tarik seks, percintaan, perkawinan, dan kasih sayang kepada anak-anak.¹ Uraian H.E. Barnes itu memberi gambaran kepada kita mengenai apa arti atau bagaimana nilai anak bagi suatu keluarga, terutama dari aspek psikis.

¹ Rusli Pandika, “*Hukum Pengangkatan Anak*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak dalam wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua mahligai perkawinan dianugrahi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Allah SWT mengaruniai anak kepada Nabi Ibrahim yaitu Isma'il dan Ishaq pada usia senja, yang pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun. Itu terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk mendapatkan keturunan sampai pada titik putus.

Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang didalam UUP disebut sebagai anak sah. Definisi dari anak sah ini terdapat pada Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku/clan tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi.

Anak angkat menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI), disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung.

Sedangkan, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.²

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. II., Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 7-8.

ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.³

Dalam UUP tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Tetapi dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri.

Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP/1975 yang menetapkan: "Bila belum diperas dan disiarkan, belum memenuhi syarat sebagai anak angkat yang sah."

Dalam perkembangannya hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat

³ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 4., Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 176.

pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. M.Budiarto menyebutkan menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas,
- d. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya⁴.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam KHI jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat

⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 24-25

adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Meskipun adopsi belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang bersifat nasional, dalam prakteknya adopsi itu sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu peraturan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan adopsi. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu, misalnya kasus penculikan anak dan jual beli anak, seperti diatur dalam KUHP Pasal 328 yang mengatur masalah penculikan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi

orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁵ Untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan seperti yang di uraikan di atas.

Mengingat akan pentingnya peranan seorang anak dalam kehidupan hingga terjadi pengangkatan anak ke dalam suatu keluarga tertentu serta banyaknya praktik seseorang mengangkat anak dari kalangan keluarga untuk di jadikan anaknya sendiri tanpa suatu persyaratan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul : **“Hak Anak Angkat Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak yang berasal dari anak saudara kandung menurut hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai melalui tulisan ini ialah:

1. Untuk menganalisis mengenai pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia.

⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 12

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pengangkatan anak yang berasal dari anak saudara kandung menurut hukum Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dimana dapat dijadikan bahan informasi dan menambah referensi dalam bidang ilmu hukum bagi para pihak yang memerlukannya dan bagi masyarakat akademisi khususnya yang ingin mengetahui tentang hak anak angkat dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang berasal dari anak saudara kandung menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian adalah dapat dijadikan sebagai bahan pegangan atau rujukan dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat mengenai hak anak angkat dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang berasal dari anak saudara kandung menurut hukum Islam.

1.5. Kajian Pustaka

1. Anak Angkat

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Muderis Zaini mengemukakan, secara etimologi pengangkatan anak adalah terjemahan dari kata adopsi. Kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau adopt

(*adaption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.⁶

Pengertian anak angkat dalam bahasa Arab disebut *tabanni* (*Tabanna*), yakni menjadikan seseorang sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengangkatan anak adalah bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia berdasarkan konsep hukum Islam (Al Qur'an dan Hadist). Berdasarkan konsep KHI, akibat hukumnya tidak dapat mewaris harta orang tua angkat dan sebaliknya. Pertimbangan hukum yang mana yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam keputusan atau penetapan permohonan pengangkatan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian anak angkat, yaitu:

- 1) mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri;
- 2) mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta

⁶ Muderis Zaini, *Pengangkatan Anak Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Muderis Zaini 1), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 4.

peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu”.⁷

2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Menurut hukum islam, mengangkat anak dibolehkan, bahkan dalam hal-hal tertentu dianjurkan (seperti mengangkat anak yatim), tetapi pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan muhrim sebagaimana hubungan nasab.

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Surat Al-Azhab ayat (4),(5) dan (40) menegaskan yang artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”(Ayat 4).

“Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Ayat 5).

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Ayat 40).

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu

⁷ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 29-30

seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut :⁸

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Muderis Zaini memberikan pernyataan mengenai pengangkatan anak, yaitu :

Satu inti pokok yang harus digaris bawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhasap lembaga pengangkatan anak ini adalah manifestasikan keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya.⁹

⁸ M. Budiarto, *Op.cit.*, h. 24

⁹ Muderis Zaini, *Op. cit.*, h. 58-59

Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:¹⁰

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari;
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ketentuan Pasal 209 KHI telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah wasiat wajibah itu maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Menghormati hak-hak orang tua merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Seperti dalam firman Allah SWT Surat Al-Isra' ayat 23 dan ayat 24 mengenai hak-hak orang tua yang artinya :

¹⁰ M. Budiarto, *Op.cit.*, h. 25

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ”ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 850”

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : ” Wahai Tuahnku, kasihanilah mereka keduanya, sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”

Fakta bahwa hak-hak orang tua ditempatkan tepat setelah hak-hak Allah menunjukkan pentingnya hak-hak tersebut.¹¹ Setelah hak orang tua ada pula kewajiban dalam hubungannya dengan anak. Kewajiban tersebut diterangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

“Orang tua wajib memelihara, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuannya.”

Selain dalam Al-Quran, kewajiban orang tua juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUP, yang berbunyi:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebik-baiknya”.

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

4. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak menurut Imam Ali adalah hak-hak anak atas orang tuanya adalah memilikannya nama yang baik, memberinya asuhan yang sesuai, dan memberinya pengajaran al-Quran.

¹¹ Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam*, Intermasa, Jakarta, 2000, h. 245

Menurut Wahbah as-Zuhaili dalam karyanya *Al-fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak radla, hak hadhanah, hak walayah dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:¹²

- 1) Hak Nasab, adalah sebuah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.
- 2) Hak Radla', adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tari perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnyanya.
- 3) Hak Hadhanah, menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut Fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas Hadhanah akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.
- 4) Hak Walayah (perwalian), yaitu untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

¹² *Ibid*, h. 178

5) Hak Nafkah, menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.

Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, haruslah menjalankan kewajibannya-kewajibannya dengan baik. Kewajiban-kewajiban anak pada orang tua menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya.
- b. Berkata lemah lembut kepada orang tua.
- c. Memelihara orang tua sewaktu telah lanjut usia.

Ada pula kewajiban anak terhadap orang tua berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UUP yang berbunyi :

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

“Pada saat anak telah dewasa, anak berkewajiban memelihara orang tua menurut kemampuannya, seperti dulu pada saat anak masih kecil dipelihara oleh orang tua”.

5. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal (pewaris). Diantaranya adalah anak, baik anak laki-laki maupun

perempuan. Anak disini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah (zina).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 23 yang artinya:

“ Diharapkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau: Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah mahdah maupun ghoiru mahdah, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Maslahat dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

- a) Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah).

- b) Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Hal ini sesuai hadist Nabi SAW yaitu :

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”.¹³

Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya.

Dalam Islam ada suatu kebolehan bagi pewaris yang ingin berwasiat, ada sebagian ulama yang menganggap wasiat tersebut hukumnya wajib, namun ada juga yang menganggap wasiat tersebut hanya wajib bagi walidain (orang tua), dan aqrabin yang tidak termasuk ahli waris. Sedangkan menurut Imam empat mazhab dan Zaidiyah berpendapat bahwa hukum wasiat tersebut bergantung pada situasinya bisa wajib, sunnah, makruh atau mubah.¹⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya:

¹³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.II, Kencana Prenada Media Group, Bandung : 2007, h. 200.

¹⁴ Abd. Shomad, Prawitra Thalib, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 35

“Diwajibkan atas kamu, apabila orang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak hendaklah berwasiat kepada ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban bagi orang yang taqwa”.

Menurut KHI Pasal 209 menentukan wasiat wajibah sebagai berikut :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Sedangkan menurut Fatchur Rahman, dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- 2) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹⁵

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fatchur Rahman menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya. Bahkan pelaksanaannya lebih didahulukan sebelum

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma’arif, Bandung, 1981, h. 63

wasiat-wasiat yang lain ditunaikan sudah barang tentu dilakukan setelah kebutuhan jenazah dipenuhi dan pelunasan hutangnya si mati dibayarkan.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.¹⁸ Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami olehpeneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

¹⁸ *Ibid*, h. 137-139.

¹⁹ *Ibid*, h. 119.

Penelitian ini menggabungkan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan kemudian menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum tersebut antara lain :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun tentang Kesejahteraan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

d. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder, berupa pendapat para sarjana yang tertuang dalam literatur maupun bahan perkuliahan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui sistem telaah dengan cara membaca, mempelajari, diidentifikasi kemudian mengklarifikasikannya sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung didalamnya.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut:

Pertama-tama tulisan ini diawali Bab I, dengan dengan judul bab Pendahuluan, berisi gambaran umum permasalahan, sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Kemudian Bab II, dengan judul bab Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Bab ini dikaji untuk menjawab permasalahan pertama yaitu Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Sub babnya terdiri dari: Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Keabsahan Pengangkatan Anak serta Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia.

Kemudian Bab III, dengan judul bab Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, bab ini dikaji untuk menjawab permasalahan kedua yaitu apa akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam sendiri apabila itu merupakan kemenaka atau anak dari saudara kandungnya. Sub babnya terdiri dari Perbedaan Anak Angkat Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung dan Yang Bukan dan Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak.

Akhirnya Bab IV, Penutup. Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.